



PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jalan Sutan Syahrir No. 05 Telp.(0532) 21034 Fax. (0532) 22011
PANGKALAN BUN 74112

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
NOMOR : 600/1386.a/PUPR

TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
TAHUN ANGGARAN 2019-2022

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Satuan Kerja Perangkat Daerah wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama;
- b. Bahwa penetapan Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada butir a di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kotawaringin Barat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
Kesatu : Indikator Kinerja Utama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kotawaringin Barat sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan;
Kedua : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kotawaringin Barat setiap tahun untuk menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen perjanjian kinerja, menyusun laporan kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2019 – 2022;
Ketiga : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan surat keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangkalan Bun
Pada Tanggal September 2019

Plt. KEPALA DINAS
PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT



Dr. JUNI GULTOM, ST., MTP.
NIP. 19680609 199503 1 003

Lampiran : SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
Nomor : 600/1386.a/PUPR
Tentang : PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN ANGGARAN 2019-2022

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	PENJELASAN/FORMULA HITUNGAN	TARGET				PENANGGUNG JAWAB
				2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Mewujudkan peningkatan kualitas infrastruktur jalan di kabupaten.	Persentase tingkat kondisi jalan kabupaten baik.	(Panjang jalan memenuhi kondisi jalan baik / panjang jalan kabupaten) x 100%	51,06 %	52,13 %	53, 19 %	54,26 %	Kabid. Bina Marga
2.	Mewujudkan peningkatan kuantitas dan kualitas layanan air minum, sanitasi dan infrastruktur permukiman lainnya	Persentase kebutuhan air pada petak tersier terhadap kebutuhan total air irigasi	(Jumlah masyarakat terlayani air minum/proyeksi total masyarakat) x 100%	67 %	72 %	76 %	80 %	Kabid Cipta Karya
		Persentase penambahan kapasitas tampung air di embung dan bangunan penampung air lainnya	(Jumlah penduduk yang terlayani tangki septik, MCK komunal, SPAL terpusat/jumlah penduduk kabupaten) x 100%	86 %	88 %	90 %	92 %	Kabid Cipta Karya
		Persentase panjang kawasan yang terlindungi dari daya rusak air	(Jumlah penduduk yang rumahnya terlayani sistem drainase/jumlah penduduk seluruh kota) x 100%	80 %	82 %	84 %	85 %	Kabid Cipta Karya
3.	Mewujudkan peningkatan kuantitas dan kualitas pelayanan irigasi.	Persentase kebutuhan air pada petak tersier terhadap kebutuhan total air irigasi.	(Kebutuhan air pada petak tersier/kebutuhan total air irigasi) x 100%	56 %	61 %	64 %	70 %	Kabid Sumber Daya Air
4.	Mewujudkan kesesuaian pemanfaatan ruang di kabupaten.	Persentase ketaatan terhadap RTRW kabupaten.	(Realisasi pemanfaatan ruang sesuai dengan RTRW /rencana peruntukannya dalam RTRW) x 100%	50 %	55 %	60 %	65 %	Kabid Penataan Ruang
		4 Sasaran	6 IKU					

Ditetapkan di Pangkalan Bun
Pada Tanggal September 2019

Plt. KEPALA DINAS
PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT


Dr. JUNI GULTOM, ST., MTP.
NIP. 19680609 199503 1 003